




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
BIDANG ANGGARAN





SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG  
PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP	75 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
	 Kosmas D. Lana, SH.,M.Si Pembina Utama (IV/e) Nip. 19650927 199011 1 004
Judul SOP	Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan DPRD Tentang KUA-PPAS

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</li><li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li><li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.</li><li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li><li>5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025.</li><li>6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</li><li>9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun.</li><li>10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pendidikan minimal S1</li><li>2 Menguasai Ketentuan terkait Penyusunan APBD</li><li>3 Menguasai penggunaan Komputer</li><li>4 Memiliki kemampuan analikal yang baik</li><li>5 Memiliki kemampuan verbal yang memadai</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penanganan Surat Masuk</li><li>2. SOP Penanganan Surat Keluar</li><li>3. SOP Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li><li>4. SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku agenda dokumen masuk</li><li>2. ATK</li><li>3. Komputer/Laptop</li><li>4. Printer</li><li>5. LCD Proyektor</li><li>6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</li><li>7. Rencana Kerja Perangkat Daerah</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>
Apabila Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan DPRD tidak disusun maka proses pelaksanaan penyusunan KUA-PPAS dan APBD tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA-PPAS</li><li>2. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang APBD</li></ol>

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku		
		seluruh Kasubid Penyusunan Anggaran	Kabid Anggaran	Kepala Badan	Kepala Biro Pemerintahan	Sekretaris DPRD	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Kepala Daerah	DPRD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menyiapkan Konsep Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA PPAS disampaikan Kepada Kepala Bidang untuk mendapatkan petunjuk	Mulai									Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	2 Hari	Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
2	Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi tentang KUA PPAS. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.		Ya								Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	1 Hari	Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
3	Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi tentang KUA PPAS. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Asisten Administrasi Umum. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.		Tidak								Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	1 Hari	Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
4	Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA PPAS. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.										Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	1 Hari	Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
5	Memeriksa dan menyetujui konsep Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPRD										Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	1 Hari	Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
6	Pengambilan serta penetapan nomor dan tanggal Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi										Konsep Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	15 Menit	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
7	Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi										Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	3 Jam	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi



No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			
		seluruh Kasubid Penyusunan Anggaran	Kabid Anggaran	Kepala Badan	Kepala Biro Pemerintahan	Sekretaris DPRD	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Kepala Daerah	DPRD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Menerima Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA PPAS dan menugaskan Kepala Badan untuk menindaklanjutinya.										Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	1 Hari	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
9	Menugaskan Kepala Bidang Anggaran untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan										Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	30 Menit	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
10	Menugaskan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan										Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	30 Menit	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi
11	Menggandakan, mendokumentasikan dan mendistribusikan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi										Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi	30 Menit	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi, bukti dokumentasi